



WALIKOTA TANJUNGBALAI

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI NOMOR 06 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP BENDAHARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penyelesaian ganti kerugian Negara/Daerah terhadap bendahara perlu dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah untuk membantu Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah tersebut diatas dipandang perlu adanya pengaturan tentang Tata Kerja Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dimaksud sebagai panduan kerja yang harus dilaksanakan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (LN Tahun 1956 Nomor 60, TLN Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN Tahun 2003 Nomor 47, TLN Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN Tahun 2004 Nomor 5, TLN Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 126, TLN Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2014 Nomor 244, TLN Nomor 5587);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LN Tahun 2014 Nomor 6, TLN Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (LN Tahun 1987 Nomor 41, TLN Nomor 3351);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 31, TLN Nomor 4488);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 140, TLN Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LN Tahun 2006 Nomor 25, TLN Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LN Tahun 2007 Nomor 82, TLN Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LN Tahun 2007 Nomor 89, TLN Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (LN Tahun 2010 Nomor 74, TLN Nomor 5135);
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (LN Tahun 2007 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP BENDAHARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai;
3. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, selanjutnya disebut TPKN/D adalah Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang menangani penyelesaian kerugian Negara/Daerah yang diangkat oleh Walikota;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran dan pengguna barang;
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran dan pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan dan membayarkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah;
9. Kerugian Negara/Daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
10. Kelalaian adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan atau tidak melakukan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan kerugian Negara/Daerah;
11. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian Negara/Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya tersebut menjadi Tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian Negara/Daerah dimaksud.
12. Surat Keputusan Pembebanan sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian Negara/Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan;
13. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara/daerah;
14. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang Proses penuntutan kasus kerugian daerah untuk sementara tidak dapat dilanjutkan;
15. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan final tentang Pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap bendahara;
16. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara/daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
17. Perhitungan *ex officio* adalah perhitungan yang dibuat oleh orang lain (bukan Bendahara bersangkutan).

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur tata cara penyelesaian ganti kerugian Negara/Daerah terhadap bendahara di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai dan bendahara lainnya yang mengelola keuangan daerah.
- (2) Penggantian kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tata cara Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Pasal 3

Informasi tentang kerugian daerah dapat diketahui dari:

- a. Pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- b. Pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- c. Perhitungan ex officio.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) TPKN/D bertugas melaksanakan pemeriksaan untuk mengetahui bahwa kerugian negara/daerah terjadi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan bendahara, mencari atau melengkapi bukti serta menindaklanjuti kerugian negara/daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) TPKN/D menyelenggarakan fungsi untuk melakukan:
 - a. Perhitungan jumlah kerugian Negara/daerah;
 - b. Pemeriksaan terhadap ada tidaknya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bendahara;
 - c. Pengumpulan bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum serta mengakibatkan terjadinya kerugian Negara/Daerah;
 - d. Penilaian terhadap harta kekayaan milik Bendahara untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian Negara/Daerah;
 - e. Penyelesaian kerugian Negara/Daerah melalui SKTJM;
 - f. Pemberian pertimbangan kepada Walikota sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - g. Penatausahaan penyelesaian kerugian Negara/Daerah;
 - h. Penyampaian laporan perkembangan penyelesaian kerugian Negara/Daerah kepada Walikota dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan;

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Peraturan Walikota ini dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah disingkat dengan sebutan TPKN/D.
- (2) Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah merupakan PNS yang bertugas membantu Walikota di bidang penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 6

Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah mempunyai tugas pokok memberikan saran pertimbangan dan pendapat kepada Walikota dalam hal terjadi kerugian Negara/Daerah;

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah mempunyai fungsi:

1. Membantu Walikota dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kegiatan Tuntutan Ganti Rugi guna pengamanan keuangan dan barang Negara/Daerah;
2. Menampung/menerima setiap laporan/data yang menyangkut masalah kerugian Negara/Daerah;
3. Meneliti dan mengelola laporan/data serta menyimpulkan masalah kerugian Negara/Daerah;
4. Memberikan saran/pendapat penyelesaian;
5. Memproses Tuntutan Ganti Rugi;
6. Menerbitkan Keputusan sesuai dengan pelaksanaannya yang terdiri dari:
 - a. Keputusan Penetapan Batas Waktu untuk menjawab;
 - b. Keputusan Pembebanan melalui Sidang Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
 - c. Keputusan Peninjauan Kembali;
 - d. Keputusan Pencatatan;
 - e. Keputusan Denda;
 - f. Keputusan Pembebanan dan atau Penghapusan terhadap Bendahara yang ternyata tidak bersalah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 8

Susunan Organisasi Tim Kerugian Negara/Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin Sidang Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang menyangkut masalah Tuntutan Ganti Rugi Negara/Daerah;
- b. Mengajukan saran dan pendapat kepada Walikota tentang pemecahan penyelesaiannya sesuai dengan hasil sidang Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

Pasal 10

Wakil Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mewakili tugas Ketua Tim dalam melaksanakan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dalam hal Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya;
- b. Membantu Ketua Tim dalam proses pemecahan masalah;
- c. Mendampingi Ketua Tim dalam sidang Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

Pasal 11

Sekretaris Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Ketua dan atau Wakil Ketua di bidang tugasnya;
- b. Meneliti kelengkapan berkas perkara Tuntutan Ganti Rugi;
- c. Menyiapkan semua berkas perkara Tuntutan Ganti Rugi sebagai bahan Sidang Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
- d. Membuat risalah pembahasan berkas perkara yang didalamnya berisi pula telaahan pertimbangan hukum hasil sidang Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
- e. Menyampaikan berkas perkara Tuntutan Ganti Rugi kepada Walikota;
- f. Menyiapkan konsep Keputusan Walikota tentang langkah-langkah yang akan diputuskan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan atau Wakil Ketua Tim.

Pasal 12

Anggota Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menghadiri setiap sidang TPKN/D;
- b. Mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretaris TPKN/D;
- c. Memberikan pertimbangan dan atau saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan TPKN/D;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

Pasal 13

Sekretaris TPKN/D dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dibantu oleh Staf Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Staf Sekretariat, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB V

SEKRETARIAT TPKN/D

Pasal 14

Staf Sekretariat TPKN/D mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membantu Sekretaris TPKN/D dalam hal pembinaan administrasi organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada TPKN/D;
2. Menyelenggarakan pelayanan teknis administratif kepada TPKN/D antara lain:
 - a. Meneliti kelengkapan berkas perkara;
 - b. Melakukan pencatatan (registrasi) berkas perkara dan permasalahannya;

- c. Surat menyurat seperti pemberitahuan keberatan naik banding, berita acara, penyusunan laporan dan surat menyurat lainnya;
- d. Menyiapkan bahan berkas perkara yang akan diajukan ke sidang TPKN/D;
- e. Menyiapkan persidangan;
- f. Menyelenggarakan dokumentasi dan tata cara kearsipan berkas-berkas perkara;
- g. Menyiapkan laporan hasil persidangan TPKN/D kepada Walikota dan atau kepada pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 15

Anggota TPKN/D sebelum menjalankan tugasnya harus mengucapkan sumpah dan janji di hadapan Walikota.

BAB VI

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 16

Prosedur Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan berkas perkara dan pengambilan keputusan dalam proses tuntutan ganti rugi tingkat pertama dilakukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan cara mengedarkan berkas perkara kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan para anggota Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
2. Keputusan Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah diambil melalui sidang Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan para anggota Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
3. Keputusan Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan semua anggota Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah untuk diajukan kepada Walikota disertai konsep Keputusan Walikota;
4. Walikota mengambil keputusan terhadap hasil pelaksanaan sidang tuntutan ganti rugi yang diajukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
5. Setelah Keputusan Walikota tentang Tuntutan Ganti Rugi ditanda tangani oleh Walikota selanjutnya Sekretaris Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah membuat salinan untuk disampaikan kepada:
 - a. Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
 - b. Inspektur untuk melaksanakan pengawasannya;
 - c. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk keperluan tata pembukuan anggaran dan pelaksanaan tagihan;
 - d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat untuk keperluan pendataan dan pencatatan di bidang kepegawaian;
 - e. Pegawai yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
6. Secara keseluruhan teknis dan prosedur Tuntutan Ganti Rugi ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.

BAB VII

SUMBER DANA TPKN/D DAN SEKRETARIAT TPKN/D

Pasal 17

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan TPKN/D dan Sekretariat TPKN/D dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkan nya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penyelesaian Kerugian Negara, Daerah terhadap Bendahara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 6 April 2015

WALIKOTA TANJUNGBALAI

THAIRIN MUNTKE

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI


ABDINUSA

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2015 NOMOR06.....

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA
TANJUNGBALAI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/
DAERAH TERHADAP BENDAHARA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
TERHADAP BENDAHARA**

1. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai
2. Wakil Ketua : Inspektur Kota Tanjungbalai
3. Sekretaris : Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Tanjungbalai.
4. Anggota :
 1. Asisten Administrasi Setdakot Tanjungbalai
 2. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Setdakot Tanjungbalai
 3. Kabag Hukum Setdakot Tanjungbalai
 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Tanjungbalai
 5. Sekretaris Inspektorat Kota Tanjungbalai
 6. Kabag. Pembangunan Setdakot Tanjungbalai.

WALIKOTA TANJUNGBALAI



THAMRIN MUNTHE

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA
TANJUNGBALAI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/
DAERAH TERHADAP BENDAHARA

**SUSUNAN STAF SEKRETARIAT
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
TERHADAP BENDAHARA**

1. Kepala Staf Sekretariat : Kepala Bidang Akuntansi pada Dinas Pendapatan,
Tanjungbalai Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota
2. Anggota :
 1. Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat
Kota Tanjungbalai
 2. Kabid. Asset pada Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota
Tanjungbalai
 3. 2 (dua) orang Staf Inspektorat Kota
Tanjungbalai
 4. 2 (dua) orang Staf Bidang Asset pada Dinas
PPKA Kota Tanjungbalai

WALIKOTA TANJUNGBALAI



THAMRIN MUNTHE

LAMPIRAN III: PERATURAN WALIKOTA
TANJUNGBALAI

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/
DAERAH TERHADAP BENDAHARA

**TEKNIS DAN PROSEDUR KERJA
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
TERHADAP BENDAHARA**

1. Laporan kasus Kerugian Negara/Daerah dilaporkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
2. Kepala Staf Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah melakukan penelitian kelengkapan atas berkas laporan, pencatatan serta penomoran berkas dan menyampaikan berkas laporan kepada TPKN/D;
3. Sekretaris TPKN/D meneliti dan menganalisa berkas laporan dan berkas hasil pembahasan Sekretaris TPKN/D dan selanjutnya menyampaikan berkas laporan kepada TPKN/D.
4. TPKN/D melaksanakan pemeriksaan berkas perkara dan pengambilan keputusan dalam proses tuntutan ganti rugi yang dipimpin oleh Ketua TPKN/D.
 - a. Keputusan TPKN/D ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan seluruh anggota TPKN/D;
 - b. Keputusan TPKN/D disertai konsep Keputusan Walikota disampaikan oleh TPKN/D kepada Walikota:
 - 1). Walikota menganalisa keputusan dan menandatangani Keputusan untuk selanjutnya diserahkan kepada TPKN/D.
 - 2). TPKN/D menyampaikan Keputusan Walikota kepada pegawai yang bersangkutan melalui Kepala Sekretariat.
 - 3). Kepala Sekretariat menyampaikan Keputusan Walikota kepada Pegawai yang bersangkutan melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.


WALIKOTA TANJUNGBALAI
HAMRIN MUNTHE